



P U T U S A N

No. 803 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID ;**
tempat lahir : Jember ;
umur : 21 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Pejimangar, Desa Lampeji,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten
Jember;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 1 Desember 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011;
6. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011;
7. Perpanjangan Penetapan Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011;
8. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 227/2011/S.108.TAH/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 228/2011/S.108.TAH/PP/2011/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Toko perhiasan emas Citra Jaya di Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID bekerja sebagai karyawan di Toko Perhiasan emas Citra Jaya milik saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai karyawan di Toko perhiasan emas Citra Jaya tersebut adalah melayani pembeli emas di Toko Citra Jaya milik saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA;
- Bahwa selama bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 pada saat terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID masuk kerja pagi hari sekira jam. 09.00 WIB kemudian terdakwa menata perhiasan emas di Toko emas Citra Jaya tersebut kemudian Terdakwa mengambil perhiasan secara berlanjut berupa kalung dan gelang dengan cara Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut dengan menggunakan tangan kosong, caranya yaitu pada saat perhiasan dicuci atau di bersihkan dan pemilik Toko lengah tidak mengawasi, kemudian Terdakwa mengambil sebuah perhiasan dan mengambil selebar nota pembelian kosong dengan maksud agar

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menjual kembali ke Toko Emas Citra Jaya pemilik toko tidak curiga tentang asal usul perhiasan emas tersebut serta agar perhiasan yang Terdakwa jual diterima kembali oleh Toko emas Citra Jaya;

- Bahwa setelah terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID berhasil mengambil perhiasan dari Toko Emas Citra Jaya tersebut kemudian Terdakwa simpan dulu baru setelah pulang kerja perhiasan tersebut diserahkan kepada saksi P. WIWIN dan saksi P. IMRON dengan mengatakan kalau semua perhiasan tersebut dari pinjam dan beli serta semua perhiasan emas yang Terdakwa serahkan kepada para saksi tersebut memiliki nota pembelian resmi dari Toko emas Citra Jaya dan pada saat perhiasan emas tersebut dijual kembali di Toko Emas Citra Jaya oleh pembeli Terdakwa mengira-ngira sendiri harganya antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa selama kurun waktu antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas sebanyak 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah seluas 320 m² dan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut serta uang tersebut digunakan untuk membeli mesin penggilingan tepung serta sisanya Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID mengambil perhiasan emas di Toko emas Citra Jaya tersebut berulang kali tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban ASTIAH al B. CITRA yang dilakukan pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 dan saksi korban menemukan nota pembelian yang tidak memiliki salinan sekitar 70 lembar yang ditulis oleh terdakwa ANDI IRAWAN dan tidak terjumlah di buku pembukuan toko mas Citra Jaya setiap harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Toko perhiasan emas Citra Jaya di Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain selain terdakwa dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID bekerja sebagai karyawan di Toko Perhiasan emas Citra Jaya milik saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai karyawan di Toko perhiasan emas Citra Jaya tersebut adalah melayani pembeli emas di Toko Citra Jaya milik saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA;
- Bahwa selama bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 pada saat terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID masuk kerja pagi hari sekira jam. 09.00 WIB kemudian Terdakwa menata perhiasan emas di Toko emas Citra Jaya tersebut kemudian Terdakwa mengambil perhiasan secara berlanjut berupa kalung dan gelang dengan cara Terdakwa yaitu pada saat perhiasan dicuci atau dibersihkan dan pemilik Toko lengah tidak mengawasi, kemudian Terdakwa mengambil sebuah perhiasan dan mengambil selebar nota pembelian kosong dengan maksud agar pada saat Terdakwa menjual kembali ke Toko Emas Citra Jaya pemilik toko tidak curiga tentang asal usul perhiasan emas tersebut serta agar perhiasan yang terdakwa jual diterima kembali oleh Toko emas Citra Jaya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID berhasil mengambil perhiasan dari Toko Emas Citra Jaya tersebut kemudian terdakwa simpan dulu baru setelah pulang kerja perhiasan tersebut diserahkan kepada saksi P. WIWIN dan saksi P. IMRON dengan mengatakan kalau semua perhiasan tersebut dari pinjam dan beli serta semua perhiasan emas yang terdakwa serahkan kepada para saksi tersebut memiliki nota pembelian resmi dari Toko emas Citra Jaya dan pada saat perhiasan emas tersebut dijual kembali di Toko Emas Citra Jaya oleh pembeli terdakwa mengira-ngira sendiri harganya antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa selama kurun waktu antara bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas sebanyak 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis dan uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli tanah seluas 320 m² dan Terdakwa gunakan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut serta uang tersebut digunakan untuk membeli mesin penggilingan tepung serta sisanya Terdakwa gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID berhasil membawa perhiasan emas di Toko emas Citra Jaya tersebut berulang kali tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban ASTIAH al B. CITRA yang dilakukan pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 dan saksi korban menemukan nota pembelian yang tidak memiliki salinan sekitar 70 lembar yang ditulis oleh terdakwa ANDI IRAWAN dan tidak terjumlah di buku pembukuan toko mas Citra Jaya setiap harinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASTIAH ALIAS B. CITRA mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "*pencurian*"

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis;
 - 70 (tujuh puluh) Nota pembelian perhiasan emas Toko Mas Citra Jaya;
 - 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) lembar salinan nota pembelian Toko Mas Citra Jaya;
 - 2 (dua) buku Pembukuan Toko Mas Citra Jaya dari tanggal 12 Pebruari 2009 hingga 08 September 2010;
 - Sebuah Tanah No. Akta jual beli: 675/12/35.09.23/2009 Letter C. 780, Persil: 70, Kelas: D2, luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi) Atas nama ANDI IRAWAN alamat Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;
 - Sebuah rumah dengan ukuran 6,5 x 9 m (enam koma lima kali sembilan meter) yang terletak di atas tanah tersebut di atas Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Dikembalikan kepada saksi korban CITRA ALIAS B. ASTIAH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 906/Pid.B/2010/PN-Jr. tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis, 70 (tujuh puluh) nota pembelian perhiasan emas toko emas Citra Jaya, 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) lembar salinan nota pembelian toko emas Citra Jaya, 2 (dua) buku pembukuan toko emas Citra Jaya dari tanggal 12 Pebruari 2009 hingga 8 September 2010, Sebuah tanah No : akta jual beli 675 / 12 / 35.09.23 / 2009 letter C. 780 persil 70 kelas D2, luas 320 m² atas nama Andi Irawan alamat Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mubulsari, Kabupaten Jember, Sebuah rumah dengan ukuran 6,5 X 9 m yang terletak di atas tanah tersebut di Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, seluruhnya dikembalikan kepada saksi ASTIAH B. CITRA;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 72/Pid/2011/PT.Sby. tanggal 14 Pebruari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Desember 2010 Nomor : 906/Pid.B//2010/PN.Jr. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN KASASI

1. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas”;

2. Pasal 248 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan :

"Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima";

3. Pasal 253 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan:

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangny;

B. TENTANG APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya yang pada intinya :

- Tidak satupun dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dapat menerangkan dan/atau membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai peristiwa tindak pidana **PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium de Auditu, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan;

- Selain itu, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 26 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri";

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya yang in casu dalam perkara a quo, semua fakta telah jelas terungkap secara sah dan meyakinkan tidak memiliki persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, demikian pula tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain ;
 - persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain ;
 - alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
 - cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Bahwa Judex Facti in casu dalam perkara a quo telah salah menerapkan suatu peraturan hukum atau atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu : terkait dengan inkonsistensi ratio legis Judex Facti terhadap barang-barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, antara lain :
 - tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi Korban ASTIAH alias BU CITRA yang menyatakan tidak merasa pernah kehilangan, tetapi menyatakan mengalami kerugian dengan menuduh tanah dan rumah milik Terdakwa/Pemohon Kasasi diperoleh dari hasil

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sebagaimana terungkap dalam halaman 6 – 7 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 906/Pid.B/2010/ PN.Jr., Tanggal: 23 Desember 2010;

- hal yang sama juga dikemukakan oleh Saksi ALI EFENDI alias PAK CITRA, dalam halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 906/Pid.B/2010/PN.Jr., Tanggal: 23 Desember 2010;
 - tidak memiliki persesuaian antara 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis dengan 70 (tujuh puluh) Nota Pembelian perhiasan emas Toko Emas Citra Jaya dan 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) lembar salinan Nota Pembelian Toko Emas Citra Jaya;
4. 20 (dua puluh) perhiasan emas yang dijadikan sebagai barang bukti bukanlah benda atau tagihan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana vide Pasal 39 Ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan merupakan barang-barang dagangan milik Saksi Korban : ASTIAH alias BU CITRA, yang dibawa dari tokonya (Toko Emas Citra Jaya) dan ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan Pengadilan Negeri (PN) Jember, sehingga patut dipertanyakan apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa dan/atau dituntut karena melakukan perbuatan pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT, padahal justru sebagian besar barang bukti seperti : 20 (dua puluh) perhiasan emas berbagai jenis, 70 (tujuh puluh) Nota Pembelian perhiasan emas Toko Emas Citra Jaya, 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) lembar salinan Nota Pembelian Toko Emas Citra Jaya, dan 2 (dua) buku pembelian Toko Emas Citra Jaya dari tanggal 12 Februari 2009 hingga 08 September 2010 justru berada dalam kekuasaan atau masih dikuasai oleh Saksi Korban : ASTIAH alias BU CITRA. Berarti ini dapat dikatakan sebagai "deception of bad prejudice" (pengalihan dari prasangka buruk) terhadap Saksi Korban : ASTIAH alias BU CITRA, agar perannya sebagai penadah barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas terkamufase. Di sisi yang lain, diharapkan terjadi "character assassination" terhadap Terdakwa Pemohon Kasasi, "error in persona" (kekeliruan mengenai orangnya), dan/atau kekeliruan dalam penerapan suatu peraturan hukum ;
5. Eksistensi sebidang tanah Nomor Akta Jual Beli : 675/12/35.09.23/2009, Letter C.780, Persil 70, Kelas 02, Luas 320 m² (tiga ratus dua puluh

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 803 K/Pid/2011



meter persegi) atas nama : ANDI IRAWAN bin ABDUL ROSYID, alamat : Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, berikut bangunan rumah dengan ukuran 6,5 X 9 m (Enam koma lima kali sembilan meter) yang berada di atasnya, tidaklah relevan dijadikan sebagai barang bukti yang diduga merupakan hasil perbuatan pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan hasil pembangunan yang dibiayai oleh orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi (Saksi Abdul Rosyid) dan bantuan-bantuan keuangan serta materialan bangunan dari saudara sanak famili Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rosyid;

C. TENTANG APAKAH BENAR PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA.

Bahwa Judex Facti in casu dalam perkara a quo telah melampaui batas wewenangnyanya dalam hal menetapkan sebidang tanah Nomor Akta Jual Beli : 675/12/35.09.23/2009, Letter C.780, Persil 70, Kelas 02, Luas 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi) atas nama: ANDI IRAWAN bin ABDUL ROSYID, alamat : Dusun Pejimangar, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, berikut bangunan rumah dengan ukuran 6,5 X 9 m (enam koma lima kali sembilan meter) yang berada di atasnya, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan hasil pembangunan yang dibiayai oleh orang tua Terdakwa/Pemohon Kasasi (Saksi Abdul Rosyid) dan bantuan-bantuan keuangan serta materialan bangunan dari saudara sanak famili Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rosyid, tanpa ada hubungan kausalitas dengan Saksi Korban ASTIAH alias BU CITRA;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan pidana PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT berdasarkan Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya terdiri dari :

1. barang siapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. antara perbuatan ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan ad.A sampai dengan ad. C tersebut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa, lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ANDI IRAWAN BIN ABDUL ROSYID** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.**, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut, dan **Benar Sihombing, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Ketua,

ttd/

Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Panitera pengganti,

ttd/

Benar Sihombing, SH.,M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH
NIP. 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)